

**Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) Dalam Membangun Kesadaran Bermedia Sosial Terhadap Generasi Milenial Di SMK Negeri 8 Tangerang Selatan**

**Sadikin<sup>1</sup>, Dimas Ari Milu Pamungkas<sup>2</sup>, Mohammad Adib Al Afaasi<sup>3</sup>, Fatikhahanan Handinawati<sup>4</sup>, Siti Mariah<sup>5</sup>**

Fakultas Hukum (Universitas Pamulang)

Email: [Sadikin@upi.edu](mailto:Sadikin@upi.edu)

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi yang sangat massif, menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang mengalami perkembangan. Media sosial sebagai salah satu produk teknologi, memberikan banyak kemudahan dalam menjalankan aktivitas kehidupan masyarakat, sehingga media sosial menjadi referensi bagi masyarakat dalam menggali informasi yang terbaru. Namun dalam realisasinya, banyak generasi milenial yang kurang mengetahui dan memahami landasan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pengguna tanpa mereka sadari konsekuensi bagi mereka yang berlebihan dalam menggunakan media sosial seperti menyebarkan berita hoax dan informasi SARA. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswi SMK Negeri 8 Tangerang Selatan tentang pentingnya generasi milenial untuk menyadari penggunaan media sosial yang bijak dan tidak menimbulkan hal-hal yang negatif, sehingga mereka aman dan nyaman dalam menggunakan media sosial sebagai wadah untuk menghasilkan kreativitas yang baru. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan diskusi UU ITE dengan cara penyuluhan tentang kesadaran dalam bermedia sosial kepada siswa-siswi SMK Negeri 8 Tangerang Selatan. Hasil dari penelitian, UU ITE sebagai barometer aktivitas generasi milenial terhadap pengaruh media sosial, UU ITE membatasi aktivitas generasi milenial dalam berekspresi di media sosial, UU ITE benteng untuk memfilter pengaruh buruk yang masuk melalui media sosial terhadap perkembangan generasi milenial dan wujud perkembangan teknologi yang menyebar secara menyeluruh ke segala penjuru dunia.

**Kata Kunci:** UU ITE, Media Sosial, Generasi Milenial

**ABSTRACT**

*The massive development of information technology has resulted in a pattern of social life that is experiencing development. Social media, as a technology product, provides many conveniences in carrying out community life activities, so that social media becomes a reference for the community in finding the latest information. However, in reality, many millennials do not know and understand the legal basis set by the government, so that users do not realize the consequences for those who use social media excessively, such as spreading hoax news and SARA information. This certainly cannot be left alone. This activity aims to provide understanding to the students of SMK Negeri 8 Tangerang Selatan Regency about the importance of the millennial generation to be aware of the wise use of social media and not cause negative things, so that they are safe and comfortable in using social media as a forum for producing creative activities. The method used is socialization and discussion of the ITE Law by providing education about awareness in using social media to students at SMK Negeri 8 Tangerang Selatan. The results of the research, the ITE Law is a barometer of the activities of the millennial generation regarding the influence of social media, the ITE Law limits the activities of the millennial generation in expressing themselves on social media, the ITE Law is a fortress to filter out bad influences that enter through social media on the development of the millennial generation and the form of technological development that spreads in all corners of the world.*

**Keywords:** ITE Law, Social Media, Millennial Generation

**PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman yang begitu pesat, memberikan dampak yang sangat signifikan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini tentunya, menjadi pertanda bahwa peradaban ilmu pengetahuan akan terus dinamis seiring dengan kemajuan paradigma alam pemikiran umat manusia. Perubahan itu di tandai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Komunikasi (IPTEK) yang

---

menyebar luas di seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan ini memberikan perubahan dalam setiap sendi-sendi kehidupan manusia. Salah satunya adalah perubahan pola interaksi umat manusia yang tradisional dari individu ke individu yang lainnya menjadi lebih modern dan bisa menjangkau semuanya. Hal ini dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak bisa dihindari oleh kehidupan masyarakat. Pola kehidupan yang dinamis, tentunya menjadi motivasi bagi manusia untuk melahirkan inovasi baru ditengah peradaban zaman yang semakin modern terutama komunikasi interaktif yang semakin mudah.

Perkembangan teknologi dan informasi menimbulkan pergeseran pola interaktif manusia yang dulu disekat antar ruang dan waktu menjadi semakin tidak terbatas bahkan tidak mengenal ruang dan waktu. Media sosial sebagai salah satu produk dari perkembangan teknologi, memberikan kemudahan bagi manusia dalam berkomunikasi maupun mengakses beragam informasi. Media sosial dan aktivitas masyarakat menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan terutama dikalangan pemuda yang terbiasa menggunakan internet sebagai kebutuhan. Menurut databoks.id pengguna internet dikalangan remaja berdasarkan usia 13 – 18 dengan presentase 99,16%, usia 19 – 34 dengan presentase 87,3%, hal ini menunjukkan bahwa generasi millennial dan Gen-Z sudah tersentu dengan internet semua. Hal ini tentunya memberikan dampak yang positif bagi pemuda, bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada.

Ketika menggunakan manfaat dari kemajuan teknologi ini, ada sekelompok orang yang memanfaatkannya justru cenderung untuk merugikan orang lain dengan membuat konten-konten yang tidak bermanfaat, menyebarkan berita hoax, memanipulasi data orang, saling mengadu domba dan lain-lain. Fenomena yang sering terjadi adalah banyaknya akun-akun palsu yang dikelola oleh satu orang tapi mengatasnamakan orang lain untuk menipu dan mengadu domba yang berakibat kepada Kesehatan mental (Davis, 2012).

Ada beberapa peristiwa yang terjadi pada kaum remaja dalam menggunakan media sosial yang merugikan orang lain seperti data yang direvisi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Ria mengatakan bahwa 10 orang remaja hilang karena penggunaan facebook yang kurang bijak (Nasuha, 2011). Selain itu, data dari Komisi Perlindungan Anak Nasional mengungkapkan bahwa dari Januari hingga pertengahan february telah terjadi setidaknya 36 kasus terkait facebook (Affan, 2010). Selanjutnya, kasus yang tercatat di KPA yaitu 21 kasus penjualan seks komersial melalui facebook terjadi di Surabaya, 11 kasus terjadi di Jakarta dengan melibatkan remaja berusia 14 tahun hingga 15 tahun yang menjadi korban pelampiasan kebutuhan biologis orang dewasa, dan 6 kasus menjadi korban pelecehan seksual Hasil survei CSIS pada Agustus 2017 menyebutkan 54,3 persen generasi milenial menggunakan media online setiap harinya, sebanyak 81,7 persen generasi milenial menggunakan Facebook, 70,3 persen menggunakan Whatsapp dan 54,7 persen menggunakan Instagram. Ini menjadikan peran media sosial sangat krusial untuk mempersuasi dan sekaligus juga memberikan kerentanan pada generasi milenial (Centre for Strategic and International Studies, 2017).

Dalam menghadapi dampak negatif media social yang menyebar luas dikalangan pemuda, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektornik (ITE) untuk membangun kesadaran bermedia sosial. Dalam Undang-Undang ITE mengatur kebebasan berpendapat sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehingga setiap warga negara berhak untuk menyampaikan kebebasan pendapat di media sosial dengan batasan-batasan yang telah di atur agar tidak merugikan orang lain.

### **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakuakn sosialisasi berupa penyuluhan oleh Mahasiswa Prodi Hukum, Universitas Pamulang kepada Siswa/siswi SMK Negeri 8 Tangerang Selatan. Di lanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab antara Mahasiswa prodi Hukum Universitas Pamulang dan Siswa/siswi SMK Negeri 8 Tangerang Selatan

### **HASIL**

Mahasiswa Pogram Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang melakukan sosialisasi Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektornik (ITE) Dalam Membangun Kesadaran Bermedia Sosial Terhadap Generasi Milenial di SMK Negeri 8 Tangerang Selatan pada tanggal 21 – 23 November 2023 dan dihadiri oleh siswa/siswi X – XII SMK Negeri 8 Tangerang Selatan. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan kepada siswa/siswi SMK Negeri 8 Tangerang Selatan, dimana dalam kegiatan ini ada beberpa sesi yaitu sesi pertama penyampain materi, sesi kedua diskusi dan tanya jawab dan sesi ketiga wawancara.



**Gambar I: Mahasiswa Menjelaskan tentang UU ITE kepada Siswa/i SMK Negeri 8 Tangerang Selatan**

Dalam pelaksanaan acara ini, para siswa/siswi sangat antusias memperhatikan materi yang disampaikan oleh pemateri.. Hal ini dikarenakan materi yang dipaparkan seputar permasalahan media sosial yang sering terjadi di kalangan pemuda dan metode penyampaian yang sangat menarik membuat suasana peserta semakin asik.



**Gambar II: Diskusi Interaktif dengan siswa dan siswi SMK Negeri 8 Tangerang Selatan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada siswa-siswi SMK Negeri 8 Tangerang Selatan, bahwa banyak sekali insight baru yang mereka dapat setelah pelaksanaan acara pengabdian masarakat. Menurut mereka, baru kali ini mendapatkan sosialisasi secara lansung tentang UU ITE yang sering viral di media sosial dan bisa berdiskusi secara interaktif mengenai problem pemuda yang sering terjadi dalam menggunakan media sosial. Selain itu, para siswa juga menyadarh bahwa akan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, karena mereka tidak hanya mendapatnya penjelasan tentang UU ITE secara detail tetapi juga konsekuensi secara hukum apa bila melanggarnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi bukti bahwa Indonesia memberikan perlindungan hukum dan konsekuensi hukum bagi pelaku kejahatan internet, yang biasa disebut dengan cyberspacelaw. Kehadiran UU ITE ini untuk menjawab permasalahan media sosial yang marak terjadi belakangan ini dan memberikan efek jera bagi pelaku yang sering merugikan orang lain dalam menggunakan internet. Pemerintah ingin memberikan jaminan keamanan penggunaan internet, melindungi data konsumen ataupun informasi pribadi seseorang. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah ini berlaku untuk semua pengguna internet.

UU ITE merupakan produk hukum terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memperkenalkan konsep baru, sehingga mampu menjawab problem yang terjadi belakangan ini nemgenai penggunaan transaksi elektronik melalui media telekomunikasi dan teknologi informasi seperti internet dan computer. Dengan hadirnya UU ITE ini menjadi harapan bagi masarakat dalam mendorong perkembangan teknologi informasi, dunia usaha dan kepentingan umum sehingga bisa mendorong hukum sebagai alat rekayasa sosial (barkatullah, 2017). UU ITE ini dibentuk sebagai wujud keperdulian pemerintah dalam mendorong perkembangan teknologi informasi dengan membuat payung hukum dan pengaturannya, sehingga penggunaan teknologi informasi dengan aman dan meminimalisir penyalagunaan.

Dalam UU ITE ada sejumlah perlakuan yang dilarang seperti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan yang melanggar kesusilaan. Ini diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE. Terdapat larangan perbuatan yang mengatur perjudian pasal 27 ayat (2) UU ITE, juga memuat tentang pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU ITE, melakukan pemerasan dan pengancaman pasal 27 ayat (4) UU ITE, mendistribusikan hoax dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik pasal 28 ayat (1) UU ITE, mendistribusikan informasi dengan alasan agar membuat kebencian atau permusuhan.

### **Media Sosial**

Kehadiran media sosial ditengah kehidupan masarakat yang semakin modern sangat penting. Media sosial sebagai produk dari perkembangan teknologi informasi menjadi media baru yang sangat populer di masarakat. kehadiran media sosial ini menjadi hal baru ditengah aktivitas masarakat yang mengalami pergeseran pola komunikasi yang masih bersifat tradisional yang di batasi oleh ruang dan waktu menjadi tidak terbatas dan bisa di jangkau semua. Perkembangan teknologi yang semakin modern menjadikan semuanya serbah muda dan bisa mengkases imformasi seluas-luasnya melalui handphone, smartphone, tablet dan android yang terhubung langsung dengan jaringan internet.

Di era teknologi yang semakin massif, kita dituntut untuk bisa mengikuti semua perkembangan tersebut. Media sosial sebagai sala satu produk teknologi, menawarkan berbagai macam kemudahan dalam membantu aktivitas kehidupan manusia mulai dari aspek Pendidikan, informasi, sosial, budaya, politik, pekerjaan, hiburan dan lain-lain. Kehadiran media sosial menjadi peluang yang sangat besar bagi para pemuda untuk melahirkan banyak kreaktiviatas baru dalam mengembangkan skill yang di milikinya. Selain sebagai wadah untuk bagi pemuda untuk melahirkan ide kreatif, media sosial juga memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk berinteraksi baik secara individu ataupun kelompok tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Disamping menawarkan berbagai macam kemudahan, media sosial juga memiliki dampak negatif apabila disalahgunakan. Seperti kasus pada media online (whatsapp, instgram, twitter), yang dimana para penggunanya Sebagian tidak menggunakan foto profil sebagai identitas atau menggunakan foto orang lain dengan tujuan untuk membuat rekayasa identitas, alamat-alamat melalui tulisan, laman web tertentu yang sesungguhnya hanya untuk memperjelas penggunanya. Maka dalam hal ini, perlu adanya suatu aturan yang memiliki kedudukan hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan kepada pengguna internet dan memberikan konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku bagi orang-orang yang melanggar.

### **GENERRASI MILLENIAL**

Pemuda saat ini sering disebut sebagai generasi millennial, yang gampang beradaptasi dengan segala bentuk perkembangan yang baru. Istilah generasi Y ini pertama kali dipakai oleh koran besar Amerikas Serikat pada bulan agustus 1993. Generasi ini lahir, disambut dengan perkembangan

teknologi yang sangat massif. Dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, internet sudah menjadi salah satu habit barunya seperti penggunaan media sosial (Whatsapp, insragaram, tiwtter, facebook dll). Generasi ini mampu beradaptasi dengan cepat sehingga tidak gaptel (gagap teknologi), bahkan mereka dengan berbagai inovasi yang diciptakan mampu menghasilkan uang yang sangat besar dalam menggunakan media sosial. Anak-anak muda zaman ini dikenal dengan kemandirian yang mereka lakukan, tidak lagi orang tua menjadi pusat informasi segala sesuatu, tetapi kehadiran internet ini membuat mereka banyak belajar tentang hal baru sesuai dengan kesukaan mereka.

### **UU ITE dalam membangun kesadaran bermedia sosial terhadap generasi millennial**

Perkembangan teknologi dan informasi membuat pola kehidupan generasi millennial atau anak muda mengalami pergeseran. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang mereka lakukan dalam menggunakan media sosial yang suka berlebihan dan tidak teratur, sehingga membawa dampak buruk bagi perkembangan anak muda, apalagi media sosial yang digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam menghadapi problem ini, kita harus dewasa dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalahnya. Permasalahan seperti ini, akan selalu muncul dalam setiap individu anak muda. Sikap dewasa menjadi kunci utama untuk membawa perubahan yang signifikan.

Kehidupan yang dahulunya manusia sering melakukan interaksi secara langsung sekarang mengalami pergeseran yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga kemajuan ini membedakan antar generasi yang dahulu dengan generasi millennial. Bentuk pemikiran yang dihasilkan sangat berbeda, generasi millennial tidak suka pola yang memiliki proses yang Panjang, akan tetapi praktis, muda dan cepat. Perkembangan ini memunculkan konflik baru, yang awalnya hanya dianggap sebagai pergeseran pola hidup semata, akan tetapi seiring berjalannya waktu semakin memperlihatkan perbedaan yang sangat signifikan. Pola ini menjadi dasar tentang fenomena media sosial sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Terjadinya perubahan makna dan fungsi dari media sosial, awal hanya dipandang sebagai bentuk perkembangan zaman lalu menjadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Perkembangan media sosial sebagai kebutuhan masyarakat merupakan bentuk nyata kemajuan peradaban yang semakin modern di tengah masyarakat, hal ini ditandai dengan muncul alat komunikasi yang lebih praktis yaitu smartphone. Alat media yang sangat canggih, tidak perlu ribet dan bisa dibawa kemana-mana. Hal ini berdampak pada pola komunikasi antar individu mengalami perubahan yang sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu menjadi tidak terbatas. Ruang pertemuan biasanya secara langsung mendadak menjadi serba digital semuanya, yang dianggap lebih muda, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Para pemimpin millennial harus memanfaatkan teknologi ini, agar bisa memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Dalam menumbuhkan kesadaran dalam bermedia sosial, generasi muda harus dibekali dengan wawasan yang luas agar mampu memaksimalkan perkembangan yang ada, tidak hanya pada hal-hal

---

yang membawa manfaat tetapi juga dampak yang mereka dapat Ketika berlebihan dalam menggunakannya.

### **Efek media sosial**

Penggunaan media sosial secara berlebihan akan memberikan efek yang berlebihan kepada karakter kepada generasi millennial. Dampak yang dihasilkan tergantung penggunaan yang dilakukan, ada beberapa efek media sosial yang berlebihan bagi generasi millennial, adalah:

### **Karakter atau kepribadian**

Terbentuknya karakter atau kepribadian seseorang disebabkan oleh suatu kebiasaan yang dikerjakan secara berkala tanpa tekanan dari orang lain. Kepribadian yang timbul dari seseorang disebabkan karena faktor kebiasaan. Dalam hal ini pembentukan karakter generasi millennial didukung oleh media sosial sebagai kebutuhan. Perubahan yang ditimbulkan oleh media sosial tidak langsung terjadi, akan tetapi membutuhkan proses yang Panjang sehingga akan memperlihatkan ketergantungan dan keinginan untuk menggunakannya setiap hari. Keinginan inilah yang membuat kebiasaan itu terus menerus dilakukan sehingga menjadi karakter orang tersebut. Setiap generasi memiliki keunikan tersendiri dalam membawa perubahan. Perbedaan karakter seseorang tergantung apa yang mereka lakukan pada saat itu. Generasi millennial ini terkadang mempunyai karakter ganda, yang ditimbulkan oleh iklim lingkungan yang berbeda. Lingkungan beragam akan membuat karakter berbeda atau sengaja dalam beradaptasi.

Generasi millennial memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dengan sering bertanya dan suka minta dikritik untuk kemajuan. Namun dikalangan remaja saat ini, penggunaan media sosial sangat berlebihan, bahkan akan yang candu sehingga satu jam tanpa media sosial rasanya ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Media sosial memang menawarkan berbagai macam kemudahan, sehingga setiap orang yang berinteraksi dengannya akan susah untuk beranjak ke yang lain. Hasil penelitian yang dikerjakan oleh Sekolah Tinggi Sandi Negara menyatakan kelangan pemuda usia 15-19 tahun mengungguli pemakai internet di Indonesia (64%). Hal ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembangunan karakter seorang remaja, seolah-olah hal tersebut menjadi standard idel yang artinya karakter seorang remaja pada saat ini tergantung apa yang dikatakan oleh seorang, dan bukan hasil pemikiran diri sendiri. Hal ini yang menimbulkan remaja tersebut kehilangan jati dirinya dalam pengambilan sikap atau keputusan tertentu.

Media sosial juga menyebabkan ada perbedaan pendapat yang disampaikan secara terbuka tanpa adanya penyeimbang yang mengakibatkan semua orang bebas berekspresi termasuk generasi millennial. Minimnya literasi digital, menyebabkan generasi millennial terbawa arus dan mengganggu konsentrasi belajar mereka. Apabila kita menyaksikan remaja-remaja disamping kita dengan arus teknologi yang sangat deras, membuat mereka menginginkan serba instan, pragmatis, memiliki ambisi besar untuk sukses, cinta kebebasan, percaya diri dan sebagainya.

### **Anti sosial**

Kebermanfaatan media sosial yang disuguhkan terhadap generasi millennial sangat besar. Hal-hal yang biasa dikemas menjadi menarik sehingga mampu membuat orang banyak tertarik. Pengguna selalu mendapatkan hal-hal yang baru dalam bermedia soail, sehingga semakin betah untuk terus menggunakannya. Hal ini, tentu membawa dampak buruk bagi generasi millennial, karena mereka akan melupakan aktivitas yang lain. Keterikatan dengan media sosial membuat generasi millennial betah berada dirumah dari pada harus bertemu dengan orang banyak, karena media sosial menyediakan berbagai hal seperti game, shopping, hiburan. Kebutuhan sehari-hari sudah bisa diakses dengan mudah, sehingga keluar rumah sudah tidak menjadi pilihan utama lagi dalam melakukan aktivitas seperti biasanya. Fenomena seperti ini membuat ruang interaksi dengan orang lain akan semakin sempit, hanya bertegur sapa melalui online tanpa tatap muka. Kebiasaan ini akan menimbulkan anti sosial bagi generasi millennial. Anti sosial ini kecendrungan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain karena dianggap seolah-olah tidak penting. Mereka lebih asik menghabiskan waktunya sendiri dengan scroling media sosial sepuas-puasnya tanpa memperdulikan aktivitas sosial di lingkungannya. Semua aktivitasnya dicurahkan dalam media sosial baik dalam bentuk video maupun narasi agar bisa diperlihatkan kepada orang-orang disekitarnya. Akan tetapi ketika bertemu secara lansung didunia nyata, cenderung tertutup dan senang menyendiri. Watak anti sosial ini menimbulkan hilangnya perasaan simpati kepada orang lain, empati terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Mereka menganggap kejadian yang sekitarnya, bukan menjadi tanggung jawab mereka.

### **Pengembang diri**

Kemudahan akses tentang perkembangan baru menjadikan generasi millennial selalu update perubahan yang ada. Hal ini berbanding balik sebelumnya adanya media sosial, perkembangan yang ada tidak bisa di informasikan secara luas karena di batasi oleh ruang dan waktu. Berbeda dengan saat ini, kehadiran media sosial membuat semua akses terbuka dengan luas tanpa disekat oleh ruang dan waktu, sehingga pemuda mampu mengembangkan potensinya dengan perubahan yang terjadi. Kesempatan untuk mengembangkan Potensi diri sangat terbuka dan bisa di salurkan kepada orang lain. Kemampuan yang awalnya ragu untuk dikembangkan menjadi percaya diri dengan kehadiran media sosial sebagai wadah untuk membantu mempermudah dalam menyebarkan kepada semua orang.

Dampak kehadiran media sosial dalam mempengaruhi potensi diri generasi millinial begitu besar, sehingga tidak heran banyak sekali krekativitas yang dilahirkan. Tingkat Kreaktivitas dan inovasi yang dihasilkan sangat beragam, memberikan warna baru dalam bermedia sosial yang awalnya tidak nampak menjadi populer yang di senangi oleh semua orang. Hal ini dijadikan profesi oleh generasi millennial yang bisa menghasilkan cuan besar hanya memanfaatkan media sosial. Pendapatan yang dihasilkan bahkan mengalahkan para pekerja diperusahaan yang besar bahkan pegawai negeri. Perkembangan media sosial yang bisa mengambil peluang untuk menumbuhkan krekativitas dan inovasi akan menumbuhkan kepercayaan diri para pemuda untuk bersaing di dunia nyata.



---

**Pembatasan media sosial melalui UU ITE**

Pengguna media sosial jumlahnya banyak di Indonesia, berdasarkan laporan We Are Social menunjukkan, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada Januari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi di dalam negeri. Untuk memberikan batasan penggunaan media sosial yang kurang bijak, makanya harus ada perlindungan hukum yang mengikat. Kehadiran hukum bukan untuk membatasi orang lain dalam menyampaikan ekspresi, tetapi untuk memberukan perlindungan hukum bagi para penggunanya dan memberikan efek jera bagi yang menyalagunakannya. Melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, kehadiran undang-undang ini wujud kepedulian pemerintah terhadap pengguna media sosial. Penyimpangan yang dilakukan dalam penggunaan media sosial mulai berkurang, akan tetapi masih banyak pelanggaran yang selalu muncul, sehingga pembuatan UU ITE ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dalam menggunakan media sosial. Dalam penerapannya dilapangan ternyata belum maksimal, tidak tegas dalam memberikan sanksi kep pelanggaran. Undang-undang yang dibentuk sangat generale, tidak begitu spesifik. Sehingga peraturan yang ada diharuskan untuk dirubah agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Dalam upaya untuk menjawab hal tersebut, pemerintah melakukan revisi ulang dengan melahrikan draf terbaru pada tahun 2019. Perkembangan UU ITE tidak dapat membatasi inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh generasi millennial. Keberadaan Undang-Undang ITE ini untuk mewujudkan generasi yang berkemajuan dan beradab ketika mangarungi perubahan melalui sosial media. Media sosial yang digunakan sekarang lebih membantu dalam memenuhi kebutuhan aspek kehidupan. Pada pasal 40 UU ITE ayat (2a) pemerintah memiliki hak untuk bertindak dan memblokir situs yang memuat informasi-informasi tertentu. Lanjut di pasal 40 ayat (2b) menekankan dalam meminimalisir penyebaran konten-konten negatif atau yang melanggar ketetapan, pemerintah bisa menegaskan kepada pihak penyelenggara informasi (dalam hal ini penyedia jaringan) agar menghentikan operasi akses informasi termasuk media sosial.

Media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi, tetapi sebagai wadah bentuk hiburan, game, aktivitas ekonomi dan lain-lain. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjelaskan secara spesifik SOP dalam pembatasan media sosial, agar tidak menapikan kerusakan di masarakat. Apabila kita menganalisis lebih jauh lagi pasal 40 Undang-Undang ITE hanya pada konteks hak pemerintah dalam pembatasan dan pemblokiran informasi yang melanggar hukum saja, tidak pada seluruh situs akses informasinya. Dalam melakukan pembatasan atau pemblokiran akses informasi pemerintah wajib untuk mensosialisasikan kepada seluruh masarakat tentang layanan informasi tersebut sesuai dengan pasal 7 permenkominfo no 19 tahun 2014 mengenai pencegahan konten negative di dunia maya yang membutuhkan partisipasi publik.

Dalam penjelasan di atas, hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur pembatasan layanan akses media sosial diatur dalam undang-undang, akan tetapi hal ini tidak mempunyai mekanisme hukum yang komprehensif. Prosedur mekanisme hukum itu hal yang sangat diharuskan, karena apabila tidak

ada tata cara yang komprehensif akan menyebabkan tindakan abuse of power oleh pemerintah terhadap hak warga negara. Prosedur ini menghadirkan gambaran yang jelas tentang penggunaan media sosial secara jelas, sehingga generasi milenial akan mudah untuk memahami. Tetapi apabila hanya sebatas pasal yang hanya memberikan gambaran secara umum tidak adanya penjelasan secara spesifik, maka ini yang akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat khususnya generasi milenial.

## **KESIMPULAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat masif, harus diimbangi dengan pengawasan terhadap media sosial sebagai produk teknologi yang banyak digunakan oleh masyarakat, supaya bijak dalam memanfaatkannya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai produk yang baru, tentunya harus di sosialisasikan kepada masyarakat agar bisa dipahami dan diimplementasi oleh masyarakat secara luas sehingga mereka bisa merasakan manfaat kehadirannya dan menggunakan kebebasan media sosial secara bijak. Memang hal tidak mudah untuk bisa di implementasikan secara merata di seluruh masyarakat khusus pemuda, mengingat literasinya masih cukup rendah sehingga membutuhkan waktu agar bisa menyesuaikannya. Salah satu cara untuk mempercepat pemahaman generasi milenial terhadap UU ITE ini adalah melakukan sosialisasi secara berkala dengan memberikan contoh permasalahan yang sering terjadi pada mereka.

Pelaksanaan UU ITE secara konsisten dan tegas sehingga menghadirkan kesadaran generasi milenial dalam memahami UU ITE, hal ini tentu diharapkan mampu mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif. Pelaksanaan UU ITE oleh pemerintah memiliki fungsi untuk mendukung perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Lebih daripada itu, pemerintah mengharapkan pengembangan teknologi informasi digunakan dengan aman agar menghindari penyalagunaan internet dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, sosial, budaya masyarakat Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/issue/archive> P-ISSN: 2597-5064 E-ISSN: 2654-8062 Jurnal IKRAITH-HUMANIORA Vol 7 No 2 Juli 2023 55 kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pasal 28 ayat (2) UU ITE, perbuatan teror online pasal 29 UU ITE.
- Nasrullah, R. (2015). Media sosial (perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi). Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, h. 77).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Siti Nurbayani, Dahlan Ali 2017 "Pemahaman Dan Sikap Mahasiswa Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Mahasiswa Hukum Dan Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala Pengguna Media Sosial)" <http://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/3567>
- Pratiwi, Citra. Yunarti, Susanti. 2023. Persepsi dan Pemahaman Mahasiswa Mengenai UU ITE. (Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Persada Indonesia). Jurnal IKRAITH-HUMANIORA Vol. 7 no.2

---

Perdana. A.B, Winardi, Yusuf. 2020. UU ITE TENTANG EFEK MEDIA SOSIAL TERHADAP GENERASI MILENIAL. Fakultas Hukum Universitas Malahayati. Jurnal INOVASI PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN | VOLUME 8 NO. 3

<https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>

(<https://journal.uir.ac.id/index.php/Medium/article/download/4820/2507/>)